

Sosialisasi dan Pelatihan Hukum Perlindungan Anak serta Pencegahan *Bullying* di Kabupaten Karawang

Abd Rahim¹, Bambang Ismaya², Abduloh³

¹ Universitas Negeri Makassar

² Universitas Singaperbangsa Karawang

³ Universitas Singaperbangsa Karawang

email: abdul.rahim@unm.ac.id bambang.ismaya@fkip.unsika.ac.id abduloh@staff.unsika.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

17-10-2024

Disetujui :

9-11-2024

Dipublikasikan :

28-11-2024

ABSTRAK

Perlindungan anak penting untuk memastikan hak anak terpenuhi dan mereka tumbuh tanpa kekerasan atau diskriminasi. Masalah *bullying* di kalangan anak sekolah sangat meresahkan karena dampaknya pada kesehatan mental dan fisik. *Bullying*, baik fisik, verbal, atau psikologis, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bahaya *bullying* dan langkah-langkah pencegahannya melalui program sosialisasi di Kabupaten Karawang. Program ini menargetkan murid kelas III dan IV di sekolah-sekolah setempat dengan sosialisasi mengenai bahaya *bullying*, peraturan hukum, dan cara menghadapi *bullying*. Metode yang digunakan adalah penyuluhan yang efektif dalam transfer pengetahuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang pencegahan *bullying* meningkat dan menambah wawasan bagi para murid yang hadir. Evaluasi program mencakup identifikasi kekurangan dan perbaikan. Program ini bertujuan memperkuat pengetahuan siswa, orang tua, dan guru tentang pencegahan *bullying* dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua anak.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Perlindungan Anak, Hukum, *Bullying*, Perundangan

ABSTRACT

Child protection is crucial to ensure that children's rights are upheld and they grow up free from violence or discrimination. The issue of bullying among school children is particularly concerning due to its adverse effects on mental and physical health. Bullying, whether physical, verbal, or psychological, is regulated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to enhance understanding of the dangers of bullying and prevention strategies through a socialization program in Karawang Regency. The program targets students in grades III and IV in local schools, focusing on the dangers of bullying, relevant legal regulations, and methods for addressing bullying. The method employed is effective counseling for knowledge transfer. Results indicated an increase in students' knowledge about bullying prevention and improved insights for participants. Program evaluation involves identifying deficiencies and areas for improvement. The program aims to strengthen the understanding of students, parents, and teachers regarding bullying prevention and to foster a safe and supportive school environment for all children.

Keywords: Socialization, Training, Child Protection, Law, Bullying



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi (Rahmanto, D et al, 2018). Orangtua bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan keselamatan anak mereka. Ketika anak berada di sekolah, guru mengambil alih peran orangtua dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak selama berada di lingkungan sekolah. Anak, orangtua, dan guru memiliki hak dan kewajiban dalam memastikan pendidikan dan keselamatan anak dengan baik. Tingginya angka kasus kejahatan terhadap anak menjadi masalah serius yang memprihatinkan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi anak, orangtua, dan

guru untuk memiliki pengetahuan yang cukup guna melindungi diri dan anak didik dari potensi bahaya atau kerugian.

Masalah perundungan (*bullying*) terhadap anak usia sekolah semakin meresahkan masyarakat saat ini, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fenomena ini terjadi akibat perubahan sosial yang sangat cepat, dipengaruhi oleh globalisasi masif yang menghilangkan batas-batas antarnegara. *Bullying* kini telah mencapai tingkat kriminal yang melanggar ketentuan hukum formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana di luar KUHP, seperti undang-undang tentang perlindungan anak. Masalah ini lebih kompleks daripada sekadar kondisi destruktif dalam perspektif norma-norma sosial dan susila.

Menurut American Psychological Association (dalam Rustandi, R & Sulastri, 2024), *bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan melukai atau menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Perundungan bisa terjadi secara fisik, verbal, atau melalui cara lain yang lebih halus seperti paksaan atau manipulasi (Rustandi, R & Sulastri, 2024). Afrillyani dkk (2024) juga menambahkan bahwa faktanya, banyak siswa di sekolah yang belum mencapai potensi penuh mereka. Salah satu isu utama dalam pendidikan saat ini adalah kekerasan antar siswa, atau *bullying*, di sekolah (Afrillyani, S et al, 2024). *Bullying* telah lama menjadi bagian dari lingkungan sekolah, meliputi intimidasi, pengucilan, pemalakan, dan bentuk penindasan lainnya. Istilah *bullying* mencakup berbagai bentuk penindasan yang melibatkan kekerasan, menyebabkan korban merasa tertekan dan trauma.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak masih sering terjadi karena pelaksanaan perlindungan hukum yang belum sepenuhnya optimal. Proses perkembangan anak sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kualitas mereka di masa depan. Ketika anak sering mengalami perlakuan kasar atau kekerasan selama masa tumbuh kembangnya, hal ini dapat berdampak negatif pada mereka.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (dalam Analiya & Arifin, 2022), *bullying* didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung lama, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan diri. *Bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, dengan cara berulang-ulang tanpa perlawanan, bertujuan untuk menyakiti korban baik secara fisik, verbal, maupun emosional/psikologis. Saat ini, perilaku agresif dan menekan, baik melalui tindakan fisik, kata-kata, maupun media sosial, sangat umum terjadi. *Bullying* termasuk dalam kategori perilaku antisosial atau misconduct behavior, di mana pelaku menyalahgunakan kekuatan terhadap korban yang lebih lemah, baik secara individu maupun kelompok, dan biasanya terjadi secara berulang. Perilaku ini dianggap sebagai bentuk kenakalan anak (delinkuensi) karena melanggar norma masyarakat dan dapat dikenakan sanksi hukum (Analiya & Arifin, 2022). Dengan demikian, *bullying* adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, atau membuat korban tidak bahagia.

Bullying termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak, seperti diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran pada anak, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai pedoman untuk mengatur sikap dan tindakan dalam interaksi sosial dan kegiatan masyarakat.

Bullying adalah bentuk kekerasan yang melibatkan perilaku agresif dan negatif, yang mengganggu, mengusik, dan menyusahkan seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, baik secara fisik maupun mental, dan dilakukan secara sengaja serta berulang. Korban *bullying* sering kali tidak dapat membela diri karena kelemahan fisik atau mental. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara spesifik menyebutkan istilah "bully," tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan yang mengganggu dan menyakiti secara terus-menerus. Jika *bullying* dilakukan oleh kelompok, istilah yang digunakan adalah mobbing. *Bullying* dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, tempat kerja, dunia maya (internet), lingkungan tetangga, atau bahkan dalam keluarga (Analiya & Arifin, 2022).

Korban *bullying* sering kali mengalami kesulitan dalam membela diri karena berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan fisik atau mental mereka. Kelemahan ini bisa berasal dari kondisi fisik

yang kurang mendukung atau dari gangguan mental yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan emosional dan psikologis.

Secara fisik, korban *bullying* mungkin mengalami kondisi tubuh yang kurang kuat, seperti gangguan kesehatan, kelainan fisik, atau kekurangan dalam kekuatan fisik yang membuat mereka sulit untuk melawan atau melindungi diri. Misalnya, anak-anak yang memiliki gangguan fisik atau kesehatan kronis sering kali menjadi sasaran *bullying* karena ketidakmampuan mereka untuk berkonfrontasi atau melawan. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan fisik ini membuat mereka merasa tertekan dan tidak berdaya, yang memperburuk dampak dari *bullying* yang mereka alami.

Di sisi lain, kelemahan mental dapat mencakup masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau rendah diri. Kondisi-kondisi ini bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk melawan atau bahkan mengidentifikasi tindakan *bullying* sebagai sesuatu yang tidak wajar atau tidak dapat diterima. Anak-anak atau individu dengan gangguan mental sering kali merasa kurang percaya diri dan kurang memiliki mekanisme untuk mengatasi situasi stres. Misalnya, anak-anak yang mengalami gangguan kecemasan mungkin mengalami ketakutan berlebihan untuk berbicara atau melaporkan tindakan *bullying* karena mereka merasa tidak berdaya atau takut akan konsekuensi.

Perasaan tidak berdaya ini sering kali diperparah oleh kurangnya dukungan sosial. Korban *bullying* yang tidak memiliki jaringan dukungan dari teman, keluarga, atau guru mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki sumber daya untuk melawan atau melaporkan perilaku tersebut. Tanpa dukungan yang memadai, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki opsi atau kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, program pencegahan *bullying* sering kali mencakup komponen yang dirancang untuk memperkuat keterampilan sosial dan emosional anak-anak, menyediakan pelatihan untuk guru dan staf sekolah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Dengan mengatasi baik aspek fisik maupun mental dari korban *bullying*, kita dapat membantu mereka mengembangkan ketahanan dan kemampuan untuk melawan atau mengatasi situasi *bullying* secara lebih efektif.

Penting untuk diingat bahwa *bullying* bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Sekolah perlu menerapkan kebijakan anti-*bullying* yang efektif, termasuk pelatihan untuk guru dan staf, serta program pendidikan untuk siswa yang mengajarkan empati, kerjasama, dan cara-cara untuk melaporkan tindakan *bullying*. Selain itu, melibatkan orangtua dalam upaya pencegahan *bullying* juga sangat penting, karena mereka dapat membantu memantau perubahan perilaku anak dan memberikan dukungan di rumah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, orangtua, dan pihak berwenang, *bullying* dapat diminimalkan dan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi adalah proses transfer nilai, kebiasaan, dan aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Rustandi, R & Sulastri, 2024). Sosialisasi berperan krusial dalam pembentukan identitas pribadi dan sosial, serta dalam memastikan kontinuitas dan stabilitas sosial. Dengan cara ini, sosialisasi membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Metode ini dianggap efektif untuk menyampaikan informasi terbaru tentang bahaya perilaku *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perencanaan

Tahapan awal dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa langkah penting. Pertama, tim dosen pengabdian melakukan observasi untuk memahami permasalahan yang akan diatasi. Selanjutnya, mereka merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, memastikan penjadwalan yang tepat agar semua pihak terlibat dapat hadir. Proses perizinan juga harus mengurus secara resmi sebelum kegiatan dimulai. Sosialisasi kegiatan kepada pihak sekolah, termasuk guru dan peserta didik, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan rencana

kegiatan. Selain itu, mendata calon peserta sosialisasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan materi yang akan disampaikan telah dipersiapkan dengan baik. Tim dosen juga perlu menetapkan pemateri penyuluhan, menyiapkan konsumsi, dan membuat materi yang menarik agar peserta dapat memahami dengan baik. Terakhir, menyiapkan akomodasi yang memadai untuk peserta dan pemateri penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Di dalam Tahap Pelaksanaan, yang menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi yaitu perwakilan murid-murid di tiap sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Mereka merupakan murid-murid dari kelas III dan IV yang menjadi perwakilan sekolah dalam sosialisasi. Pengabdian ini fokus pada sosialisasi pencegahan tindakan *bullying* di sekolah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya perundungan dan dampak buruknya, baik bagi pelaku maupun korban. Masih banyak kasus *bullying* yang menyebabkan kekerasan dan bahkan depresi. Faktor lingkungan di sekolah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya *bullying*, karena lingkungan dapat membentuk karakter seseorang. Selain itu, kemajuan teknologi juga berperan dalam memfasilitasi tindakan *bullying*, terutama melalui platform digital. Oleh karena itu, anak-anak perlu diawasi dan diajarkan untuk selektif dalam mengakses informasi, seperti saat menonton video di YouTube dan platform lainnya.

Tahap evaluasi

Tahap evaluasi melibatkan peninjauan hasil dari pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kegiatan, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan. Dengan tiga tahapan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan hukum mengenai perlindungan anak. Tujuannya adalah agar peserta memahami dan mengerti tentang hukum perlindungan anak, yang menjadikan anak sebagai aset negara, serta dapat mengantisipasi kekerasan, kenakalan remaja, dan perundungan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan pengetahuan baru bagi peserta didik, dan tahapan ini merupakan bagian dari alur pengabdian masyarakat yang bertujuan memberikan penyuluhan atau sosialisasi sesuai tema yang diangkat.

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan beberapa pencapaian penting. Pertama, terdapat peningkatan pengetahuan siswa-siswi mengenai cara pencegahan *bullying*. Kedua, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan hukum terkait *bullying*. Ketiga, kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai sikap yang perlu diambil ketika seseorang mengalami *bullying* atau menyaksikan orang lain dirundung.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengatasi potensi tindakan *bullying* baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan sosial dan kultural suatu masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Proses ini membahas interaksi sosial dan perilaku yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks sempit, sosialisasi dianggap sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan individu mengenali lingkungan masa depan mereka, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks yang lebih luas, sosialisasi merujuk pada proses interaksi dan pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup seseorang dalam suatu budaya. Secara umum, sosialisasi adalah proses pendidikan dan pembelajaran perilaku di masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Oleh karena itu, setiap kegiatan sosialisasi memiliki tujuan, maksud, dan sasaran yang jelas.

Alasan murid-murid kelas III dan IV dipilih karena pada usia mereka, kontrol emosional belum sepenuhnya berkembang, sehingga mereka memerlukan bantuan dalam mencegah dan menghindari tindakan *bullying*. Di banyak sekolah, masih sering terjadi masalah negatif yang mengganggu kesejahteraan mental dan fisik anak, seperti kekerasan dan penganiayaan, yang dikenal sebagai *bullying*. Istilah "*bullying*" dalam bahasa Indonesia berarti perundungan. Beberapa ahli mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan

secara berulang, baik verbal, fisik, maupun psikologis, sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan.

Perlindungan anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 ayat 1 dari undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Mengenai *bullying*, Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, menegaskan bahwa tindakan *bullying* dilarang keras oleh negara.

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban *bullying* anak, langkah awal yang dapat diambil meliputi:

1. Identifikasi perubahan perilaku pada anak dan segera lakukan pendekatan untuk memahami situasinya.
2. Tetap tenang dan yakinkan anak bahwa mereka telah mendapatkan perlindungan dari kemungkinan *bullying* di masa depan.
3. Laporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak sekolah agar segera dilakukan penyelidikan.
4. Minta konselor atau guru bimbingan dan konseling (BK) di sekolah untuk menyelidiki kejadian yang terjadi.
5. Minta informasi yang jelas dari pihak sekolah mengenai kejadian *bullying* yang telah berlangsung.
6. Ajari anak bagaimana cara menghadapi situasi *bullying* dengan efektif.

Dalam hal ini, peran psikolog sangat penting, karena mereka memiliki keahlian dalam memahami psikologi korban dan dapat membantu dalam pemulihan trauma. Selain itu, media massa berperan dalam menyebarkan informasi dan materi edukasi yang relevan dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dunia usaha juga berkontribusi melalui kebijakan perusahaan yang ramah anak, memastikan produk yang aman untuk anak-anak, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memenuhi hak anak. Negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Mereka bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasarana, serta memastikan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua atau wali, dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak (Bakhtiar, 2017).

Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban *bullying* tercakup dalam berbagai peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih terbatas dalam mencegah dan merehabilitasi anak korban *bullying*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas rehabilitasi untuk korban *bullying* di beberapa titik yang ada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan demikian, tindakan *bullying* bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku, yang akan menindak semua bentuk pelanggaran, tidak peduli seberapa kecil. *Bullying* sering terjadi, baik yang tampak maupun yang tidak. Menurut Keliat, Daulima, dan Farida, yang mengacu pada pandangan Erikson, anak-anak usia Sekolah Dasar berada pada tahap *industry vs inferiority*, di mana mereka mengembangkan nilai moral, keterampilan, kemampuan bersosialisasi, dan prestasi. Pada usia ini, anak-anak sering memiliki semangat kompetitif tinggi dan berusaha untuk unggul di antara teman-temannya. Karena mereka mudah

terpengaruh oleh informasi, termasuk tentang *bullying*, penting untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang memadai agar mereka dapat menghindari perilaku *bullying*.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil mencapai beberapa hasil penting. Pertama, ada peningkatan pengetahuan siswa mengenai pencegahan *bullying*. Kedua, pemahaman mereka tentang peraturan hukum terkait *bullying* juga meningkat. Ketiga, kegiatan ini memberikan wawasan tentang sikap yang harus diambil ketika mengalami atau menyaksikan *bullying*. Sosialisasi bertujuan membantu anak-anak mengatasi potensi *bullying* di sekolah maupun di luar sekolah, dengan mencakup pembelajaran tentang interaksi sosial dan lingkungan budaya. Pilihan untuk menyasar siswa kelas III dan IV didasarkan pada kebutuhan mereka akan dukungan dalam mengelola emosi, mengingat masih seringnya kekerasan dan perundungan di sekolah. *Bullying*, atau perundungan, adalah perilaku agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyani, S., Nurjanah, D. L., & Hakim, W. M. (2024). Sosialisasi Terkait Pencegahan Tindakan *Bullying* Di Sekolah Dasar Negeri Mekarwangi Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 4(6), 328-339.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus *bullying* menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Bakhtiar, Y., & Yusnanik. (2017). Kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian kekerasan *bullying* di sekolah. Legitimasi: Universitas Negeri Padang.
- Rahmanto, D., Purwaningsih, E., & Ariyanti, E. R. N. (2018). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru SDN CEMPAKA BARU 05 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 3(1), 15-18.
- Rustandi, R. (2024). SOSIALISASI TENTANG BAHAYA PERILAKU *BULLYING* BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Wisasa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 7-10.
- Soedjatmiko, S., Nurhamzah, W., Maureen, A., & Wiguna, T. (2016). Gambaran *bullying* dan hubungannya dengan masalah emosi dan perilaku pada anak sekolah dasar. *Sari Pediatri*.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryani. (2016). Stop *bullying*. Soul Journey.
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wiyani, N. A. (2012). Save our children from school *bullying*. Ar-Ruzz Media.
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan *bullying*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.